

SKRIPSI

**PROSES MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI
SYARI'AH DI PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG**



Oleh:

Layinah Nur Azizah

NPM: 14.0404.0012

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2020**

SKRIPSI

**PROSES MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI
SYARI'AH DI PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG**



Oleh:

Layinah Nur Azizah

NPM: 14.0404.0012

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2020**

ABSTRAK

LAYINAH NUR AZIZAH : *“Proses Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Temanggung.”* Skripsi. Magelang : Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Magelang. 2020.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Temanggung. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan analisis deskriptif yakni menggambarkan subjek atau objek yang diteliti sesuai dengan keadaan di lapangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Temanggung telah menerapkan mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No.01 Tahun 2016, dapat diketahui sebagai landasan dilaksanakannya perdamaian dalam proses mediasi. Mulai dari tahap mediasi yaitu pra mediasi dan proses mediasi itu sendiri. Mediator Hakim Pengadilan Agama Temanggung selalu mengupayakan perdamaian dengan menawarkan beberapa alternatif penyelesaian yang tidak memberatkan kedua belah pihak. Namun mediasi di pengadilan Agama Temanggung masih perlu di tingkatkan karena ada beberapa hambatan antara lain: Mediator masih berasal dari hakim perkara dan para pihak yang bersengketa banyak yang belum mengetahui mediasi, sehingga di Pengadilan Agama Temanggung belum ada perkara ekonomi syariah yang dapat diselesaikan dengan jalur mediasi.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Program Pascasarjana S2-Magister Manajemen Pendidikan Islam Terakreditasi BAN PT
Program Studi : S1 Pendidikan Islam Terakreditasi BAN PT Peringkat A
Program Studi : S1 Hukum Ekonomi Syariah Terakreditasi BAN PT Peringkat A
Program Studi : S1 Pendidikan Guru MI Terakreditasi BAN PT Peringkat A
Jalan Mayjend Bambang Soegeng Mertoyudan Km 4 Magelang 56172, Telp. (0293) 326945



PENGESAHAN

Dewan Penguji Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang yang telah mengadakan sidang Munaqosah Skripsi Saudara :

Nama : LAYINAH NUR AZIZAH
NPM : 14.0404.0012
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Proses Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Temanggung
Pada Hari, Tanggal : Selasa, 11 Februari 2020

Dan telah dapat menerima Skripsi ini sebagai pelengkap Ujian Akhir Program Sarjana Strata Satu (S1) Tahun Akademik 2019/2020 guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Magelang, 13 Februari 2020

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Agus Miswanto, MA

NIK. 157208134

Penguji I

Zulfikar Bagus Pambuko, MEI

NIK. 168808173

Penguji II

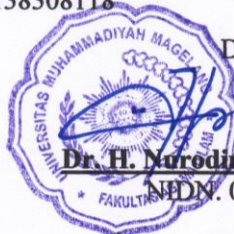
Eko Kurniasih Pratiwi, MSI

NIK. 138308118

Fahmi Medias, MSI

NIK. 148806124

Dekan



Dr. H. Nurodin Usman, Lc., MA.

NIDN. 0617027501

NOTA DOSEN PEMBIMBING

Magelang, Januari 2020

Dr.H. Nurodin Usman, Lc,M.A.
Nasitotul Janah, M.S.I
Dosen Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Magelang

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Magelang

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan proses pembimbingan baik dari segi isi, bahasa, teknik penulisan dan perbaikan seperlunya atas skripsi saudara :

Nama : Layinah Nur Azizah
NPM : 14.0404.0012
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Proses Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Di
Pengadilan Agama Temanggung

Maka, kami berpendapat bahwa skripsi Saudara tersebut diatas layak dan dapat diajukan untuk dimunaqosahkan.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Pembimbing I



Dr.H. Nurodin Usman, Lc,M.A.

Pembimbing II



Nasitotul Janah, M.S.I

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Layinah Nur Azizah
NIM : 14.0404.0012
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi berjudul: ***“Proses Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Temanggung.”***

Benar – benar asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan, dan tidak terdapat karya ataupun pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, maka akan penulis pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Magelang, 15 Januari 2020



Layinah Nur Azizah

NIM. 14.0404.0012

MOTTO

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

"Allah meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat"

(Depag RI, 1989 : 421)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada almamater tercinta
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ مُحَمَّدٍ وَ
عَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Proses Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Temanggung” dengan baik. Penulisan Skripsi ini tidak lepas dari arahan, dorongan, bantuan dan masukan dari berbagai pihak.

Dalam Kesempatan ini, penulis sampaikan banyak terimakasih kepada pihak pihak yang telah berjasa membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang atas segala kebijaksanaan dan perhatian sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.
2. Dr. H. Nurodin Usman, Lc., M.A., dan Nasitotul Janah, M.S.I., selaku dosen pembimbing, yang telah banyak membantu mengarahkan, membimbing dan memberi dorongan serta masukan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

3. Eko Kurniasih Pratiwi, M.S.I., selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah banyak memberikan arahan dan membimbing selama studi di Universitas Muhammadiyah Magelang.
4. Ketua Pengadilan Agama Temanggung dan Mediator Hakim yang telah memberikan izin serta meluangkan banyak waktunya untuk membimbing selama penelitian.
5. Kedua orang tuaku Bapak Khozin dan Ibu Darwiyah yang tidak pernah berhenti berdoa untuk kelancaran dan kesuksesan anaknya.
6. Kakakku yang selalu memberikan dukungan.
7. Teman-temanku seperjuangan Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2014.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dengan segala ketulusan, keihlasan, dan kerendahan hati, penulis hanya mampu berdo'a semoga Allah memberikan balasan, anugrah serta karunia yang melimpah kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Magelang, Januari 2020

Penulis

Layinah Nur Azizah

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
ABSTRAK	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DOSEN PEMBIMBING.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN TEORI.....	8
A. Kajian Penelitian Terdahulu.....	8
B. Kajian Teori	9

1. Pengadilan Agama.....	9
2. Mediasi	17
3. Proses mediasi	22
4. Mediator	31
5. Hambatan Dalam Mediasi	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Tempat dan Waktu Penelitian	37
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	37
C. Sumber Data.....	38
D. Teknik Pengumpulan Data.....	40
E. Teknik Analisis Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	Error! Bookmark not defined.
A. Deskripsi Data	Error! Bookmark not defined.
B. Analisis Data	Error! Bookmark not defined.
C. Pembahasan.....	Error! Bookmark not defined.
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	74

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	59
-----------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Model teknik analisis data	42
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Temanggung Tahun 2019 .	51

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Hasil Wawancara
Lampiran 2	Surat Gugatan
Lampiran 3	Surat Pengajuan Judul
Lampiran 4	Surat Permohonan Ijin Penelitian
Lampiran 5	Surat Balasan Permohonan Ijin Penelitian
Lampiran 6	Surat Penunjukan Dosen Pembimbing
Lampiran 7	Lembar Konsultasi Bimbingan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial tentu tidak mungkin bisa memisahkan hidupnya dengan manusia lain. Segala bentuk kebudayaan, tatanan hidup, dan sistem kemasyarakatan terbentuk karena interaksi dan benturan kepentingan antara satu manusia dengan manusia lainnya. Dalam kehidupan berkelompok, manusia membentuk sebuah aturan-aturan untuk menciptakan keteraturan dan mencegah atau mengatasi tindakan yang merugikan manusia sehingga terciptanya kehidupan masyarakat yang aman dan tentram.

Untuk menegakkan aturan-aturan hukum maka dibentuklah suatu Lembaga Pengadilan. Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4. Ketentuan pasal tersebut menjelaskan dengan tegas bahwa Indonesia merupakan Negara Hukum. Indonesia sebagai Negara Hukum memiliki Lembaga Pengadilan yang bertugas untuk melindungi kepentingan Hukum dan sekaligus menjalankan perintah undang-undang. Lembaga Pengadilan di Indonesia sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan oleh Undang-Undang terdiri atas Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Pengadilan Umum, Pengadilan Militer, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Kedudukan dan wewenang Pengadilan Agama pada masa Reformasi sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, telah membawa perubahan besar dalam penyelenggaraan Lembaga Pengadilan Agama baik aspek organisasi, administrasi, financial, teknis pengadilan, dan penambahan kewenangan absolute Pengadilan Agama. Kewenangan absolute Pengadilan Agama, sebagai tertuang pada Pasal 49 adalah :
Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.¹

Yang digunakan menjadi asas dalam hukum perdata bahwa pengadilan wajib mendamaikan pihak yang berperkara. Asas ini mengharuskan pengadilan untuk menangani suatu perkara perdata yang diajukan kepadanya terlebih dahulu berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Upaya untuk mendamaikan adalah sesuatu yang wajib dilakukan. Terkait dengan upaya damai yang harus dilakukan hakim dalam rangka menyelesaikan perkara-perkara di bidang perdata di lingkungan Pengadilan Agama sesuai ketentuan pasal 130 HIR/154 RBG dan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

¹ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

Berbicara tentang mediasi, yang penting adalah bahwa dalam mediasi itu terdapat keterlibatan pihak ketiga yang independen untuk memberikan fasilitas dari mediasi. Dengan kata lain, mediasi adalah negosiasi antara kedua belah pihak yang dibantu pihak ketiga yang bersifat netral, namun ia tidak berfungsi sebagai Hakim yang berwenang mengambil keputusan. Inisiatif penyelesaian tetap berada pada tangan para pihak yang bersengketa. Dengan demikian, hasil penyelesaian bersifat kompromi. Ciri-ciri pokok mediasi yaitu: pertama, mediator mengontrol proses negosiasi, kedua, mediator tidak membuat keputusan, mediator hanya memfasilitasi karena para pihak tidak merasa memiliki keputusan itu, tidak merasa masalahnya diselesaikan dengan cara yang diinginkannya.²

Rasa keadilan tidak hanya diperoleh melalui proses litigasi, tetapi juga melalui proses musyawarah mufakat oleh para pihak. Dengan diberlakukannya mediasi ke dalam sistem formal, masyarakat pencari keadilan pada umumnya dan para pihak bersengketa pada khususnya dapat terlebih dahulu mengupayakan penyelesaian atas sengketa mereka melalui pendekatan musyawarah mufakat yang dibantu oleh seorang penengah yaitu Mediator.³

² Abdul, Mannan.2012. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. Hlm 450

³ Rachmadi, Usman. 2012. *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*. Jakarta : Sinar Grafika. Hlm 30-31.

Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi kemungkinan penumpukan perkara di pengadilan. Selain itu, institusionalisasi proses mediasi ke sistem pengadilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa, disamping proses pengadilan yang bersifat memutus (adjudikatif).⁴

Di kabupaten Temanggung terdapat banyak lembaga keuangan syariah. Lembaga tersebut diantaranya adalah bank syariah, asuransi syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, lembaga keuangan mikro syariah dan lain-lain. Banyaknya lembaga ini tidak menutup kemungkinan akan terjadi sengketa dalam pelaksanaannya. Salah satunya adalah perbankan syariah dalam pelaksanaannya pasti terdapat masalah dengan nasabahnya.

Seperti sekarang ini, dimana zaman semakin maju dan mudah, banyak orang yang bertransaksi menggunakan jasa keuangan salah satunya menggunakan jasa keuangan perbankan syariah, karena perbedaan sifat, karakter, dan pemikiran setiap orang menimbulkan konflik yang menyebabkan banyak pula terjadinya sengketa ekonomi syariah seperti wanprestasi. Wanprestasi terjadi jika suatu perikatan dimana pihak debitur karena kesalahannya tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan.

Sengketa dari suatu pembiayaan bermasalah ini dapat diselesaikan dengan menggunakan strategi penyelesaian non litigasi yaitu proses

⁴ Takdir, Rahmadi. 2010. *Mediasi : Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta : Raja Grafindo Perada. Hlm 154.

penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dengan cara konsultasi, negosiasi. Karena melalui penyelesaian non litigasi belum dapat menyelesaikan suatu pembiayaan bermasalah, maka menggunakan cara litigasi yaitu proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

Pengadilan Agama Temanggung yang mempunyai wewenang dalam menyelesaikan sengketa yang menyangkut ekonomi syariah. Pengadilan Agama Temanggung sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman telah menerapkan mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Namun penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui proses mediasi di Pengadilan Agama Temanggung belum mencapai hasil yang optimal. Beberapa penelitian terdahulu hanya membahas bagaimana mediasi dilakukan untuk menyelesaikan sengketa saja, tidak terdapat apa sebab dari gagalnya mediasi.

Tahun 2009 Pengadilan Agama Temanggung mulai ada perkara ekonomi syariah yang masuk. Sampai dengan tahun 2015 hanya ada 5 perkara ekonomi syariah. Dua tahun terakhir yaitu tahun 2016 sampai sekarang hanya ada 2 perkara yang masuk. Kebanyakan perkara ekonomi syariah yang masuk adalah permasalahan wanprestasi. Dari semua perkara ekonomi syariah tidak dapat diselesaikan melalui mediasi. Data ini menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan penyelesaian sengketa melalui proses mediasi masih rendah, sehingga peneliti akan membahas mengenai **“Proses Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Temanggung”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penelitian lebih terfokus dan terarah, maka permasalahan yang hendak diteliti oleh penulis yaitu:

1. Bagaimana proses mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Temanggung?
2. Faktor apa saja yang menghambat proses mediasi ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Temanggung.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menghambat proses mediasi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat baik dari segi obyektif maupun dari segi subyektif, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini bisa memberikan manfaat sebagai bahan referensi dalam mengetahui proses mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Temanggung dan juga dapat memberikan gambaran yang jelas kepada masyarakat dan mahasiswa pada umumnya mengenai proses mediasi dalam

penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan membandingkan sesuai dengan UU yang berlaku atau tidak.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait, diantaranya :

a. Bagi Praktisi Ekonomi Syariah

Penelitian ini dimanfaatkan untuk menambah wawasan, pengetahuan dan wacana keilmuan dari kaca mata Hukum Perdata yang mengenai tentang sengketa ekonomi syariah dan dapat dijadikan tambahan ilmu pengetahuan mengenai sengketa ekonomi syariah, dan masyarakat luas bisa mengetahui dan memahami tentang bagaimana penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi di Litigasi/Pengadilan Agama.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Agar dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan mengankan tema yang sama dengan sudut pandang yang berbeda.

Demikian pendahuluan yang berisi uraian masalah yang akan dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan hasil yang relevan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian ini, penulis terlebih dahulu mempersiapkan dan mempelajari kajian maupun penelitian terdahulu yang sesuai dan relevan sebagai bahan pertimbangan dan acuan, penelitian – penelitian tersebut antara lain:

Emirza Henderlan Harahap Runtung, T. Keizerina Devi Azwar, Utary Maharany Barus tahun 2014 ,melakukan penelitian dengan judul “*Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*” yang dimuat dalam USU Law Journal tahun 2015, metode yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian ini menjelaskan mekanisme mediasi dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah dan faktor-faktor yang menjadi penghambat jalannya mediasi.

Eva Khoirunnisa Fauzi Lestari pada tahun 2017, melakukan penelitian dengan judul “*Analisis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Jalur Mediasi Di Pengadilan Agama (Studi: Pengadilan Agama Wonosari)*”, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian lapangan (*field research*). Hasil dari penelitian yaitu penerapan mediasi sebagai upaya damai dalam sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Wonosari mencapai kata

berhasil, terbukti dari banyaknya perkara ekonomi syariah yang masuk telah selesai melalui mediasi tanpa harus litigasi.

Idris Talib pada tahun 2013, melakukan penelitian dengan judul *“Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi”*, dimuat dalam jurnal Lex et Societatis tahun 2013, metode yang digunakan adalah penelitian hukum kepustakaan. Hasil penelitiannya bagaimana bentuk penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan jalan mediasi, peran mediator dan bentuk putusan jika para pihak bersepakat untuk damai maka putusan tersebut bentuknya akta perdamaian.

Berdasarkan penjabaran diatas, dapat dideskripsikan tentang perbedaan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian – penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, menurut penulis perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penulis lebih fokus terhadap bagaimana proses mediasi dan apa saja hambatan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Temanggung.

B. Kajian Teori

1. Pengadilan Agama

a. Pengertian Pengadilan Agama

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah pengadilan diartikan “segala sesuatu mengenai beragam perkara pengadilan”. Adapun pengertian istilah pengadilan diantaranya “dewan atau majelis yang dapat mengadili perkara, mahkamah, proses mengadili, keputusan hakim ketika mengadili perkara, lembaga

tempat mengadili perkara”. Pengadilan adalah badan atau organisasi yang diadakan oleh negara untuk mengurus atau mengadili perselisihan hukum.⁵

Pengadilan berfungsi untuk menjalankan keadilan dan menghukum siapa aja yang patut dihukum untuk memastikan bahwa Islam telah ditaati secara terus-menerus. Dalam sistem pengadilan tersebut tidak ada yang bertentangan dengan Islam. Bahkan pengadilan tersebut berasal dari akidah Islam dan membentuk satu kesatuan yang padu dalam pandangan hidup Islam.

Tujuan pengadilan adalah untuk mendapatkan penentuan tentang hukum suatu perkara tertentu, hubungan hukum ditinjau dari kedua belah pihak yang sedang berperkara yang harus mendapat keadilan. Segala sesuatu yang ditetapkan oleh pengadilan dapat direalisasikan sampai pada eksekusinya sehingga hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh hukum yang diputuskan atau ditetapkan oleh pengadilan dapat diwujudkan dengan penuh keadilan.

Dalam praktiknya, proses pengadilan dapat berjalan berdasarkan aturan atau undang-undang yang telah mengatur sesuai dengan aturan beracara bagi pengadilan. Dengan kata lain, proses pengadilan berjalan berdasarkan hukum acara, baik acara

⁵ Basri, Cik Hasan. 2003. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo. Hlm 3.

perdata atau acara pidana. Adapun hukum acara sering juga disebut sebagai hukum formal, formal artinya bentuk atau cara sehingga hukum formal adalah hukum yang mengutamakan pada kebenaran bentuk atau kebenaran cara. Dengan demikian beracara di muka pengadilan tidak hanya mengetahui materi hukum, tetapi juga harus mengetahui dan memahami bentuk atau caranya yang spesifik. Dengan kata lain, hukum acara bertujuan mewujudkan hukum materiel.⁶

b. Sumber Hukum Acara Pengadilan Agama

Berdasarkan UU No.7 tahun 1989 Pasal 54, hukum acara pengadilan agama yang sekarang berlaku, bersumber dari dua aturan, yaitu UU No.7 tahun 1989 dan peraturan yang berlaku di pengadilan umum.

Peraturan perundang-undangan yang secara khusus berlaku di pengadilan agama, yaitu:⁷

- 1) UU No.7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama;
- 2) Inpres No.1 tahun 1991 tentang KHI (Kompilasi Hukum Islam);
- 3) UU No.17 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
- 4) UU No.41 tahun 2004 tentang Wakaf;
- 5) UU No.3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No.7 tahun 1989.

⁶ Zulkarnaen. 2017. *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia*. Bandung : Pustaka Setia. Hlm 4

⁷ Mardani. 2009. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*. Jakarta : Sinar Grafika. Hlm 62-63.

Selain perundang-undangan yang secara khusus berlaku dalam pengadilan umum dan pengadilan agama, ada juga perundang-undangan yang berlaku di pengadilan agama dan pengadilan umum yang mengatur kewenangan masing-masing. Disamping itu, ada juga peraturan dari sumber lainnya, seperti:

- 1) Peraturan Mahkamah Agung RI;
- 2) Surat Edaran Mahkamah Agung RI;
- 3) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI.

c. Asas-Asas Hukum Acara Pengadilan Agama

1) Bebas Merdeka Kekuasaan Hakim

Asas bebas merdeka adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia.⁸

2) Pelaksana Kekuasaan Kehakiman

Asas sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, maksudnya penyelenggara kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan pengadilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan pengadilan agama, lingkungan pengadilan militer, lingkungan pengadilan tata usaha negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi.

⁸ Zulkarnaen. 2017. *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia*. Bandung : Pustaka Setia. Hlm 88

3) Ketuhanan

Asas ketuhanan, maksudnya pengadilan agama dalam menerapkan hukumnya selalu berpedoman pada sumber hukum agama Islam sehingga pembuatan putusan apapun penetapan harus dimulai dengan kalimat *basmalah* yang diikuti dengan irah-irah atau kalimat “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”.⁹

4) Fleksibilitas

Asas fleksibilitas, yaitu pemeriksaan perkara di lingkungan pengadilan agama harus dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Sederhana maksudnya acara yang jelas, mudah dipahami, dan tidak berbelit-belit serta tidak terjebak pada formalitas yang tidak penting dalam persidangan. Cepat maksudnya dalam melakukan pemeriksaan, hakim harus cerdas dalam menginventaris persoalan yang sedang diajukan dan mengidentifikasi persoalan tersebut. Kemudian, hakim mengambil intisari pokok dari persoalan yang selanjutnya digali lebih dalam melalui alat-alat bukti yang ada. Adapun biaya ringan adalah harus diperhitungkan secara logis, terperinci, dan transparan, serta menghilangkan biaya-biaya lain diluar kepentingan para pihak dalam berperkara.

5) Non-Ekstra Yudisial

⁹ Ibid. Hlm 89.

Non-ekstra yudisial adalah segala campur tangan dalam urusan pengadilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam UUD RI tahun 1945. Dengan demikian, setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dapat dipidana.

6) Legalitas

Asas legalitas maksudnya pengadilan agama mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Asas legalitas dapat dimaknai sebagai hak perlindungan hukum sekaligus sebagai hak persamaan hukum. Oleh sebab itu, semua tindakan yang dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan pengadilan harus berdasarkan hukum yang berlaku dan yang mengaturnya, mulai tindakan pemanggilan, penyitaan, pemeriksaan di persidangan, putusan yang dijatuhkan dan eksekusi putusan, semuanya harus berdasarkan atas hukum atau perundang-undangan yang berlaku, bukan menurut atau atas dasar selera hakim.¹⁰

d. Kompetensi atau Wewenang Pengadilan Agama

1) Kompetensi Absolut

Kompetensi absolut adalah kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau

¹⁰ Ibid. Hlm 90.

tingkatan pengadilan, misalnya pengadilan agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, sedangkan bagi orang-orang yang bukan beragama Islam menjadi kekuasaan pengadilan umum.¹¹

Kompetensi absolut pengadilan dalam lingkungan pengadilan agama diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No.7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 tahun 2006, yang dibangun atas asas personalitas keislaman, yang dalam Pasal 2 disebutkan bahwa Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara perdata tertentu yang diatur dalam pasal 49 ayat (1) UU No.3 tahun 2006 yaitu bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah.

2) Kompetensi Relatif

Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, yang membedakannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya. Dasar hukum untuk menentukan kompetensi relatif dari setiap pengadilan agama adalah ketentuan Undang-Undang hukum acara perdata dalam Pasal 54 UU No.7 tahun

¹¹ Roihan, Rasyid. 2016. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Hlm 27.

1989 hukum acara perdata yang berlaku pada lingkungan peradilan umum. Dengan demikian, HIR/RBG yang mengatur bahwa gugatan harus diajukan berlaku juga bagi pengadilan agama, termasuk kewenangan pengadilan tinggi untuk tingkat pertama dan terakhir dalam hal terjadi sengketa wewenang antar pengadilan tingkat pertama yang menyangkut kewenangan relatif.¹²

e. Kewenangan Pengadilan Agama Menangani Perkara Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah adalah segala perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah atau hukum Islam. Kegiatan ekonomi syariah meliputi:

- 1) Bank syariah;
- 2) Asuransi syariah;
- 3) Reasuransi syariah;
- 4) Reksa dana syariah;
- 5) Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah;
- 6) Sekuritas syariah;
- 7) Pembiayaan syariah;
- 8) Pegadaian syariah;
- 9) Dana pensiun lembaga keuangan syariah;

¹² Zulkarnaen. 2017. *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia*. Bandung : Pustaka Setia. Hlm 120.

10) Lembaga keuangan mikro syariah dan lain-lain.¹³

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa hal yang menarik adalah perluasan pengertian terhadap “orang-orang” yang meliputi juga lembaga ekonomi berupa bank ataupun perusahaan asuransi yang berbentuk badan hukum. Hal ini disebabkan lembaga keuangan sebagai badan hukum dimasukan sebagai para pihak yang tunduk pada ketentuan hukum Islam.

Hal-hal mengenai ekonomi syariah tersebut merupakan wewenang atau kompetensi absolut pengadilan agama, baik perkara-perkara dalam perbankan Islam maupun asuransi Islam. Dengan demikian, kewenangan dan kekuasaan pengadilan agama semakin luas dengan adanya ekonomi Islam yang berkembang di Indonesia, yaitu berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa mengenai ekonomi Islam atau asuransi Islam di Indonesia.

2. Mediasi

a. Pengertian Mediasi

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.¹⁴ Mediator tidak berwenang untuk memutus

¹³ Ibid. Hlm 140

¹⁴ Ketua Mahkamah Agung RI. *PERMA RI. No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.

sengketa, tetapi hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya.¹⁵ Terdapat beberapa pengertian mediasi sebagai berikut:

- 1) Christopher W. Moore mengemukakan bahwa mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih dalam upaya mencapai kesepakatan secara sukarela dalam penyelesaian permasalahan yang disengketakan.¹⁶
- 2) Folberg dan Taylor berpendapat bahwa mediasi adalah suatu proses dimana para pihak dengan bantuan seseorang atau beberapa orang, secara sistematis menyelesaikan permasalahan yang disengketakan untuk mencari alternatif dan mencapai penyelesaian yang dapat mengakomodasi kebutuhan mereka.
- 3) Dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

¹⁵ Khotibul, Umam. 2010. *Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia. Hlm 10.

¹⁶ Bambang, Sutiyoso. 2008. *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Yogyakarta: Gama Media. Hlm. 57.

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan mediasi adalah upaya menyelesaikan sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk mencapai mufakat.

b. Ciri Proses Mediasi

- 1) Adanya pihak ketiga yang netral dan imparial, artinya tidak terlibat atau terkait dengan masalah yang dipertikaikan. Netral dan imparial dalam arti juga tak memihak dan tak bias.
- 2) Dalam kasus yang bersifat individual, mestinya pihak yang bertikai yang memilih mediator, tetapi bisa juga mediator menawarkan diri, namun pihak yang bertikai harus setuju terhadap tawaran itu. Pihak ketiga harus diterima di kedua belah pihak.
- 3) Penyelesaian dibuat oleh pihak yang bertikai, dan harus dapat diterima tanpa paksaan dari pihak manapun.
- 4) Tugas mediator terutama adalah menjaga agar proses negosiasi berjalan dan tetap jalan, membantu memperjelas apa sesungguhnya masalah dan kepentingan dari pihak yang bertikai. Dengan kata lain peran mediator adalah mengontrol

proses, sedang peran pihak yang bertikai adalah mengontrol isi dari negosiasi.

c. Elemen-Elemen Mediasi

- 1) Penyelesaian sengketa secara sukarela
- 2) Intervensi atau bantuan
- 3) Pihak ketiga yang tidak memihak
- 4) Pengambilan keputusan oleh para pihak secara konsensus
- 5) Dilaksanakan dengan partisipasi aktif dari semua yang terlibat dalam sengketa terutama mediator.

d. Dasar Hukum Mediasi

Dasar hukum penerapan mediasi, yang merupakan salah satu dari sistem ADR (Administrative Alternative Dispute Resolution) di Indonesia adalah:

- 1) Pancasila sebagai dasar idiologi negara Republik Indonesia yang mempunyai salah satu azas musyawarah untuk mufakat.
- 2) UUD 1945 adalah konstitusi negara Indonesia dimana azas musyawarah untuk mufakat menjiwei pasal-pasal didalamnya.
- 3) UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah di ubah menjadi UU No. 4 tahun 2004 penjelasan pasal 3 menyatakan: “Penyelesaian perkara diluar pengadilan, atas dasar perdamaian atau melalui wasit tetap diperbolehkan”. Selain itu pasal 2 ayat 4 menyatakan: Ketentuan

ayat 1 tidak menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian”.

4) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 tahun 2002 tentang Pemberdayaan lembaga damai sebagaimana dalam pasal 130 HIR/154 Rbg.

5) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) No. 2 tahun 2003 yang telah dirubah dengan PERMA No. 1 tahun 2008.

e. Tujuan dan Manfaat Mediasi

Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparial. Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan.

Mediasi dapat memberikan sejumlah keuntungan antara lain:

- 1) Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara tepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau ke lembaga arbitrase.
- 2) Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.

- 3) Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
- 4) Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.
- 5) Mediasi dapat mengubah hasil yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi dengan suatu kepastian melalui suatu consensus.
- 6) Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.
- 7) Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiri setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim.

3. Proses mediasi

Proses mediasi dibagi kedalam tiga tahap, yaitu:

a. Tahap Pra Mediasi

Tahap pelaksanaan pada hari sidang pertama yang telah ditentukan, yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.¹⁷

¹⁷ PERMA No. 1 tahun 2008 pasal 7 ayat 1

Tahap pramediasi adalah tahap awal dimana mediator menyusun sejumlah langkah dan persiapan sebelum mediasi benar-benar dimulai. Tahap pra mediasi merupakan tahap yang amat penting, karena akan menentukan berjalan tidaknya proses mediasi selanjutnya. Pada tahap ini mediator melakukan beberapa langkah antara lain; membangun kepercayaan diri, menghubungi para pihak, menggali dan memberikan informasi awal mediasi, fokus pada masa depan, mengoordinasikan pihak yang bertikai, mewaspadai perbedaan budaya, menentukan siapa yang hadir, menentukan tujuan pertemuan, kesepakatan waktu dan tempat, dan menciptakan rasa yang aman bagi kedua belah pihak untuk bertemu dan membicarakan perselisihan mereka.¹⁸

Hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi dalam PERMA No. 1 tahun 2008 ini, kepada para pihak yang bersengketa atau kuasanya, dan mendorong para pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi. Selanjutnya hakim sidang menunda proses persidangan perkara tersebut untuk memberi kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi. Dalam praktek selama ini sebelum berlakunya PERMA No. 1 tahun 2008, sidang ditunda selama satu atau dua minggu saja, namun dalam berlakunya PERMA yang mengatur tentang lamanya proses mediasi paling lama 40 hari kerja, sejak mediator dipilih oleh para

¹⁸ Syahrial, Abbas. 2009. *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana. Hlm 37.

pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim, maka hakim akan menyesuaikan penundaan sidang sesuai dengan pasal-pasal tersebut, dengan ketentuan dapat dipercepat apabila tercapai kesepakatan secara dini atau mediasi gagal, dan tidak dimungkinkan lagi dilanjutkan proses mediasi, atau laporan tertulis dari mediator kepada hakim sidang.

Kemudian pada hari sidang tersebut, atau dalam waktu paling lama dua hari kerja berikutnya, para pihak atau kuasa hukumnya wajib berunding untuk memilih mediator dari daftar mediator yang dimiliki oleh Pengadilan. Dan jika dalam waktu dua hari kerja para pihak atau kuasa hukum mereka bersepakat tentang pilihan mediator yang dikehendaki, para pihak wajib melaporkan kepada ketua majelis hakim, dan ketua majelis hakim segera memberitahukan kepada mediator terpilih untuk menjelaskan tugas. Demikian pula sebaliknya, jika dalam waktu yang sama, para pihak tidak berhasil memilih mediator yang dikehendaki, maka kegagalan tersebut harus segera diberitahukan kepada ketua majelis, dan ketua majelis berwenang untuk menunjuk hakim bukan pemeriksa pokok perkara yang bersertifikat pada pengadilan yang sama untuk menjalankan fungsi mediator dengan menerbitkan penetapan.¹⁹

¹⁹ Susanti, Adi Nugroho. 2009. *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta : Telaga Ilmu Indonesia. Hlm 188.

Seorang mediator harus memahami dirinya sebagai orang yang berperan untuk menyelesaikan sengketa diantara para pihak yang bersengketa. Peran mediator dalam suatu mediasi antara lain mengontrol proses dan penegakan aturan dasar dalam mediasi, menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan di antara para pihak, mendorong suasana komunikasi antara para pihak, membantu para pihak dalam menghadapi situasi dan kenyataan, dan mengakhiri proses mediasi bila sudah tidak produktif lagi.

b. Tahap Pelaksanaan Mediasi

Adapun tahap mediasi diawali dengan pengumpulan fotokopi dokumen duduk perkara dan surat-surat lain yang dipandang penting dalam proses mediasi. Upaya mediasi oleh para pihak ini diperbolehkan menggunakan kuasa hukum. Pelaksanaan mediasi ini seperti persidangan, yakni adanya dua pihak yang bersengketa. Bahkan apabila dipandang perlu, mediator dapat melakukan kaukus, yakni pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya.

Adapun fungsi kaukus adalah :

- 1) Memungkinkan salah satu pihak untuk mengungkapkan kepentingan yang tidak ingin mereka ungkapkan di hadapan mitra rundingnya.
- 2) Memungkinkan mediator untuk mencari informasi tambahan. mengetahui garis dasar, menyelidiki agenda tersembunyi.

- 3) Membantu mediator dalam memahami motivasi para pihak dan prioritas mereka dan membangun empati dan kepercayaan secara individual.
- 4) Memberikan pada para pihak, waktu dan kesempatan untuk menyalurkan emosi kepada mediator tanpa membahayakan kemajuan mediasi.
- 5) Memungkinkan mediator untuk menguji seberapa realistis opsi opsi yang diusulkan.
- 6) Memungkinkan mediator untuk mengarahkan para pihak untuk melaksanakan perundingan yang konstruktif.
- 7) Memungkinkan mediator dan para pihak untuk mengembangkan dan mempertimbangkan alternatif-alternatif baru.
- 8) Memungkinkan mediator untuk menyadarkan para pihak untuk menerima penyelesaian.

Dalam tahap ini pihak-pihak yang bersengketa sudah berhadapan satu sama lain, dan memulai proses mediasi. Dalam tahap ini, terdapat beberapa langkah penting antara lain; sambutan pendahuluan mediator, persentasi dan pemaparan kisah para pihak, mengurutkan dan menjernihkan permasalahan, berdiskusi dan negosiasi masalah yang disepakati, menciptakan opsi-opsi, menemukan butir kesepakatan dan merumuskan keputusan,

mencatat dan menuturkan kembali keputusan, dan penutup mediasi.

Mengenai sistem atau tata cara pertemuan perundingan proses mediasi diatur dalam pasal 1 butir 11 dan pasal 14 PERMA No. 1 tahun 2008. Bertitik tolak dari ketentuan pasal-pasal tersebut, terdapat 3 sistem pertemuan:

1) Tertutup Untuk Umum

Sistem ini merupakan sistem dasar. Hal ini ditegaskan dalam pasal 14 ayat (1) yang berbunyi: "proses mediasi pada dasarnya tidak bersifat terbuka untuk umum, kecuali para pihak menghendaki lain".

2) Terbuka Untuk Umum Atas Persetujuan Para Pihak

Sistem yang kedua, terbuka untuk umum atau disclosure atau dalam peradilan disebut open court, yaitu sidang pengadilan yang dinyatakan terbuka untuk umum.

3) Sengketa Publik Mutlak Terbuka Untuk Umum

Sistem proses mediasi yang ketiga, mutlak terbuka untuk umum. Cara ini ditegaskan dalam pasal 14 ayat (2) yang berbunyi: "Proses mediasi untuk segala sengketa publik terbuka untuk umum".²⁰

²⁰ Yahya, Harahap. 2008. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 265.

Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Dan jika dalam proses mediasi tersebut para pihak diwakili oleh kuasa hukum, para pihak wajib menyatakan Secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai. Sebelum para pihak menandatangani kesepakatan, mediator memeriksa materi kesepakatan perdamaian untuk menghindari ada kesepakatan yang bertentangan dengan hukum atau tidak dapat dilaksanakan atau yang memuat i'tikad tidak baik. Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian. Sebaliknya jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, kesepakatan perdamaian harus memuat klausula pencabutan gugatan dan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai.

Dibandingkan dengan PERMA No. 2 tahun 2003, PERMA No. 1 tahun 2008 lebih membuka sarana dan peran mediator non hakim di luar Pengadilan, dalam proses mediasi untuk mensukseskan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. PERMA No. 1 tahun 2016 menjelaskan bahwa hakim tidak bersertifikat dapat menjalankan fungsi mediator dalam hal

tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah mediator bersertifikat. Apabila para pihak dengan bantuan mediator bersertifikat telah berhasil menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan dengan kesepakatan perdamaian, maka perdamaian tersebut dapat diajukan ke Pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan. Pengajuan gugatan tersebut harus disertai atau dilampiri dengan kesepakatan perdamaian dan dokumen-dokumen yang membuktikan ada hubungan hukum para pihak dengan objek sengketa. Sedangkan hakim, dihadapan para pihak hanya akan menguatkan kesepakatan perdamaian dalam bentuk akta perdamaian apabila kesepakatan perdamaian tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Sesuai kehendak para pihak
- 2) Tidak bertentangan dengan hukum
- 3) Tidak merugikan pihak ketiga
- 4) Dapat dieksekusi
- 5) Dengan itikad baik²¹

c. Tahap Hasil Mediasi

Tahap ini merupakan tahap di mana para pihak hanyalah menjalankan hasil-hasil kesepakatan yang telah mereka tuangkan bersama dalam suatu perjanjian tertulis. Para pihak menjalankan

²¹Susanti, Adi Nugroho. 2009. *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta : Telaga Ilmu Indonesia. Hlm 196.

hasil kesepakatan berdasarkan komitmen yang telah mereka tunjukkan selama dalam proses mediasi. Umumnya, pelaksanaan hasil mediasi dilakukan oleh para pihak sendiri, tetapi tidak tertutup kemungkinan juga ada bantuan pihak lain untuk mewujudkan kesepakatan atau perjanjian tertulis. Keberadaan pihak lain di sini hanyalah sekedar membantu menjalankan hasil kesepakatan tertulis, setelah ia mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak.²²

Pada persidangan tersebut jika para pihak mencapai kesepakatan, mereka dapat meminta penetapan dengan suatu akta perdamaian. Namun, jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan tetapi tidak dimintakan penetapannya sebagai suatu akta perdamaian, maka pihak penggugat wajib menyatakan pencabutan gugatannya.²³ Tetapi jika dalam waktu seperti yang ditetapkan dalam pasal 13 ayat (3), para pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan kepada hakim. Segera setelah menerima pemberitahuan tersebut, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku. Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara,

²² Syahrial, Abbas. 2009. *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana. Hlm 6-7.

²³ Moch,Faisal Salam. 2007. *Penyelesaian Sengketa Bisnis Secara Nasional Dan Internasional*. Bandung: Mandar Maju. Hlm 221.

hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan.

Kategori hasil mediasi:

1) Berhasil

Mediasi dikategorikan berhasil apabila dicapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Setelah itu para pihak menghadap kembali kepada majelis hakim pada hari sidang yang sudah ditentukan untuk memberitahukan telah terjadi kesepakatan perdamaian. Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian.

2) Tidak berhasil

Mediasi dikategorikan tidak berhasil apabila tidak mencapai kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 hari berikut perpanjangannya. Dan para pihak tidak mempunyai itikad baik.

4. Mediator

Menurut PERMA No. 1 tahun 2008, pengertian mediator yaitu pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.²⁴

²⁴ PERMA No. 1 tahun 2008 Pasal 1

Persyaratan lain untuk menjadi mediator yang berkaitan dengan para pihak dan permasalahan yang dipersengketakan oleh mereka yaitu antara lain:

- a. Keberadaan mediator disetujui oleh kedua belah pihak.
- b. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa.
- c. Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa
- d. Tidak mempunyai kepentingan finansial, atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak.
- e. Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya.²⁵

Adapun sisi peran kuat mediator jika ia melakukan hal-hal berikut dalam perundingan :

- a. Mempersiapkan dan notulasi perundingan.
- b. Merumuskan dan mengartikulasikan kesepakatan para pihak.
- c. Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukan sebuah pertarungan yang harus dimenangkan, melainkan untuk diselesaikan.
- d. Menyusun dan mengusulkan berbagai pilihan pemecahan masalah.

²⁵ Syahril, Abbas. 2009. *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana. Hlm 64-65.

- e. Membantu para pihak untuk menganalisis berbagai pilihan pemecahan masalah.²⁶

Dalam PERMA No. 1 tahun 2008 pasal 5 ayat (3) berbunyi: untuk memperoleh akreditasi, sebuah lembaga harus memenuhi syarat-syarat antara lain:

- a. Mengajukan permohonan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- b. Memiliki instruktur atau pelatih yang memiliki sertifikat telah mengikuti pendidikan atau pelatihan mediasi dan pendidikan atau pelatihan sebagai instruktur untuk pendidikan atau pelatihan mediasi.
- c. Sekurang-kurangnya telah dua kali melaksanakan pelatihan mediasi bukan untuk mediator bersertifikat di pengadilan.
- d. Memiliki kurikulum pendidikan atau pelatihan mediasi di pengadilan yang disahkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Tugas-tugas mediator yaitu:

- a. Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati.
- b. Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi.

²⁶ Muhammad, Saifullah. 2009. *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. Semarang: Walisongo Press. Hlm 79.

- c. Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus. Kaukus ialah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya.
- d. Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.²⁷

Pihak mediator tidak mempunyai kewenangan untuk memberi putusan terhadap sengketa tersebut, melainkan hanya berfungsi untuk membantu dan menemukan solusi terhadap para pihak yang bersengketa tersebut. Pengalaman, kemampuan dan integritas dari pihak mediator tersebut diharapkan dapat mengefektifkan proses mediasi di antara para pihak yang bersengketa. Akan tetapi di samping harapan digantungkan kepada pengalaman, kemampuan dan integritas dari pihak mediator, kedudukan mediator sebagai pihak penengah itu saja sudah sangat membantu penyelesaian sengketa tersebut. Sebab jika pihak ketiga yang netral tidak ikut terlibat, maka di antara para pihak akan terjadi saling mencurigai, salah pengertian, salah persepsi, kurang komunikasi, bersikap emosi, bersikap menang kalah, dan sebagainya.²⁸

Kewenangan mediator terdiri atas:

- a. Mengontrol proses dan menegaskan aturan dasar

²⁷ PERMA No. 1 tahun 2008 Pasal 15

²⁸ Munir, Fuady. 2000. *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm 47.

Mediator berwenang mengontrol proses mediasi sejak awal sampai akhir. Ia memfasilitasi pertemuan para pihak, membantu para pihak melakukan negosiasi, membantu membicarakan sejumlah kemungkinan untuk mewujudkan kesepakatan dan membantu menawarkan sejumlah solusi dalam penyelesaian sengketa.

b. Mempertahankan struktur dan momentum dalam negosiasi

Mediator berwenang menjaga dan mempertahankan struktur dan momentum dalam negosiasi, esensi mediator terletak pada negosiasi, di mana para pihak diberikan kesempatan melakukan pembicaraan dan tawar menawar dalam menyelesaikan sengketa.

c. Mengakhiri proses bilamana mediasi tidak produktif lagi

Ketika mediator melihat para pihak tidak mungkin lagi diajak kompromi dalam negosiasi, maka mediator berwenang menghentikan proses mediasi. Mediator dapat menghentikan proses mediasi untuk sementara waktu atau penghentian untuk selamanya (mediasi gagal).²⁹

5. Hambatan Dalam Mediasi

Dalam melakukan mediasi ada beberapa hambatan yang mungkin terjadi, antara lain sebagai berikut :

a. Dari sudut mediator adalah dari keterbatasan waktu yang dimiliki para mediator, selain itu juga jumlah mediator di Pengadilan

²⁹ Syahril, Abbas. 2009. *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana. Hlm 83-84.

Agama dan mediator bersertifikat masih sedikit. Jumlah mediator ini juga bisa memengaruhi hasil mediasi.

- b. Para pihak yang berperkara yang tidak dapat diidentifikasi oleh adanya persepsi para pihak tentang mediasi kurang menguntungkan bagi mereka. Para pihak tertutup untuk mengutarakan masalahnya dengan sejas-jelasnya, mereka lebih mengutamakan kepentingan pribadi. Adapun proses perundingan untuk mencari titik temu sudah dilakukan berulang-ulang tetapi tidak juga ditemukan solusinya dan persidanganlah yang terbaik untuk berdamai di antara mereka.
- c. Di pengadilan agama yang sudah tersedia ruangan mediasi, pada saat mediasi berlangsung dengan jumlah perkara yang dimediasi cukup banyak, mediator kesulitan menemukan ruangan mediasi yang layak, sehingga sering dijumpai ruangan aula, ruangan hakim dan ruangan rapat digunakan untuk mediasi dengan kondisi ruangan yang tidak standar untuk proses mediasi.

BAB III

METODE PENELITIAN

Menurut Herdiansyah,³⁰ Metode penelitian adalah serangkaian hukum, aturan, dan tata cara tertentu yang diatur dan ditentukan berdasarkan kaidah ilmiah dalam menyelenggarakan suatu penelitian dalam koridor keilmuan tertentu yang hasilnya dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

A. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Adapun tempat penelitian ini berada di di Jalan Pahlawan Nomor 3, Sayangan, Butuh, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah 56213. Peneliti memilih lokasi tersebut karena pada Pengadilan Agama Temanggung belum berhasil menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui proses mediasi pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2018.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif yakni menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan keadaan dilapangan. Peneliti menghasilkan data deskriptif berupa analisis dan

³⁰ Herdiansyah, Haris. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta; Salemba Humanika.

narasi dari permasalahan mengenai proses mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Temanggung.

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu cara yang dipergunakan untuk memecahkan masalah dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.

C. Sumber Data

Sumber data penelitian adalah subyek dimana data dapat diperoleh, sumber data menyatakan berasal dari mana data penelitian dapat diperoleh.³¹ Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data atau fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau melalui penelitian di lapangan, yang berupa :

a. Narasumber

Narasumber atau informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.³²

³¹ Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta; Rineka Cipta.

³² Moelong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung; PT Remaja Rosdakarya.

Penelitian di lapangan berupa hasil wawancara dengan pihak yang berkompeten dan terkait dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah para hakim mediator Pengadilan Agama Temanggung.

b. Dokumen

Menurut Moelong,³³ Dokumen adalah setiap bahan tertulis dan sumber tertulis dapat terbagi atas buku, majalah ilmiah, sumber arsip, dokumen pribadi maupun resmi.³⁴ Dalam penelitian ini yang menjadi dokumen adalah setiap bahan tertulis berupa data – data yang ada di BPRS Meru Sankara yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder, yakni data yang menjelaskan bahan hukum primer yang mencakup dokumen – dokumen resmi, buku – buku, hasil penelitian yang berbentuk laporan dan seterusnya.³⁵

Data yang diambil baik dari tempat penelitian atau perpustakaan yang berupa literatur – literatur, buku – buku, dokumen – dokumen, dan penelitian – penelitian terdahulu sebagai kelengkapan data yang dibutuhkan. Didalam penelitian ini sumber data sekunder yang peneliti gunakan berupa kitab Undang-undang Hukum Perdata, PERMA No. 1 tahun 2008.

³³*Ibid.*

³⁴Soejono, Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta; UI Press. Hlm 12

D. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono³⁶ teknik pengumpulan data adalah proses untuk menghimpun data yang relevan dengan memberikan gambaran atas aspek yang diteliti, teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi, , berperan serta, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan jalan pengamatan secara langsung mengenai objek penelitian.³⁷Sedangkan teknik observasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah terjun langsung ke Pengadilan Agama Temanggung.

2. Wawancara

Esterberg dalam Sugiyono,³⁸ wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab untuk menghasilkan informasi. Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan mendetail untuk tujuan penelitian dengan melakukan tanya jawab terhadap narasumber. Metode wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara lisan kepada hakim

³⁶Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung; Alfabeta. Hlm 63

³⁷ Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta; Rineka Cipta.

³⁸Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung; Alfabeta. Hlm 73

mediator mengenai bagaimana prosedur mediasi dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data tentang hal – hal yang berkaitan dalam pembahasan penelitian ini, yang berupa arsip – arsip dan pedoman umum kegiatan operasional di Pengadilan Agama Temanggung.

E. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono.³⁹ dalam teori Analisis oleh Miles dan Huberman, data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder selanjutnya diolah dan dianalisis secara kualitatif yang dilaksanakan melalui tahapan-tahapan pengumpulan data dan pengklasifikasian. Aktivitas dalam menganalisis data kualitatif yaitu:

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum dengan memilih hal – hal pokok dan memfokuskan pada hal – hal yang penting yang kemudian dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti. Secara teknis, reduksi data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi perekapan data yang merupakan hasil wawancara dan pengamatan.

³⁹ Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung; Alfabeta. Hlm 244.

2. Penyajian Data

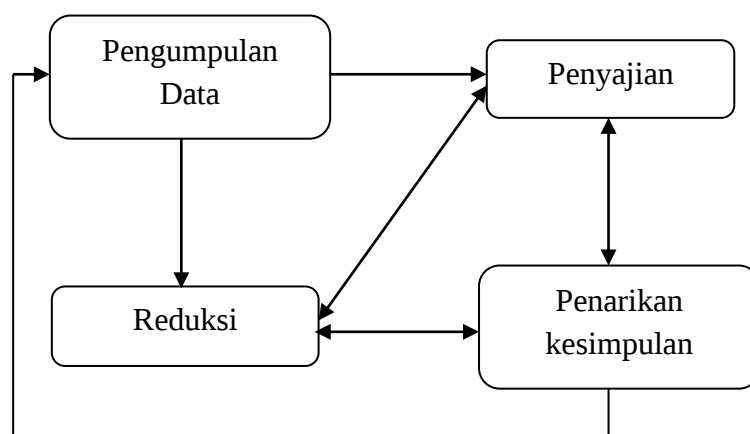
Menyajikan data yaitu menyusun sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan penarikan tindakan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan sebagainya. Penyajian data dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk teks naratif, teks, foto, dan bagan.

3. Penarikan Kesimpulan

Secara teknis proses penarikan kesimpulan dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara mendiskusikan data – data hasil temuan dilapangan dengan teori – teori yang dimasukkan dalam bab tinjauan pustaka. Berikut ini adalah analisis data model interaktif menurut Miles dan Huberman.

Gambar 3.1

Model teknik analisis data (Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman)⁴⁰



⁴⁰ Miles, Matthew B. And A. Michael Huberman. 2005. *Qualitative Data Analysis (terjemahan)*. Jakarta; UI Press.

Teknis analisis data menurut bagan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa langkah awal dalam proses penelitian adalah mengumpulkan data – data secara keseluruhan, kemudian dipilah dan dipilih sesuai dengan data yang relevan dilapangan untuk selanjutnya peneliti mereduksi data yang tidak relevan,dan kemudian disajikan secara deskriptif untuk memperoleh kesimpulan.

Oleh karena itu peneliti menggunakan metode penelitian diatas sebagai alat untuk medapatkan hasil penelitian yang relevan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Temanggung sudah dilakukan melalui tiga tahapan dengan semaksimal mungkin sesuai dengan PERMA mulai dari tahap pramediasi, proses mediasi, dan hasil mediasi, tetapi belum berhasil dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dengan jalan mediasi. Tiga tahun terakhir tercatat 4 perkara ekonomi syariah yang masuk. Dari semua perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Temanggung tidak berhasil diselesaikan dengan mediasi.
2. Faktor-faktor penghambat mediasi di Pengadilan Agama Temanggung, yaitu:
 - a. Ketidakhadiran salah satu pihak dalam pelaksanaan mediasi.
 - b. Para pihak tidak mau berdamai dengan berbagai alasan sehingga mediator sulit menemukan poin-poin kesepakatan.
 - c. Kurang kesadaran para pihak bahwasanya mediasi atau upaya damai adalah jalan terbaik dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah
 - d. Terbatasnya mediator hakim yang ada di Pengadilan Agama Temanggung.

B. Saran

Saran-saran yang diberikan peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi Pengadilan Agama Temanggung
 - a. Pengadilan Agama Temanggung sebaiknya melakukan pelatihan pada mediator hakim agar dapat menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dengan metode yang berbeda, sehingga mediasi bisa lebih efektif.
 - b. Pengadilan Agama Temanggung sebaiknya menambah mediator hakim yang memiliki keterampilan mediasi unik untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.
2. Bagi Mediator Hakim
 - a. Melakukan upaya mediasi atau upaya damai lebih maksimal dengan berbagai model oleh hakim mediator yang membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.
 - b. Mediator bisa mengubah cara berfikir para pihak bahwasanya mediasi adalah salah satu jalan terbaik untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.
3. Bagi peneliti selanjutnya
 - a. Melakukan penelitian lebih dalam tentang bagaimana proses mediasi di Pengadilan Agama sehingga dapat menemukan masalah-masalah yang berbeda.

- b. Melakukan penelitian yang menyangkut kelebihan mediator hakim, sehingga perkara ekonomi syariah dapat diselesaikan melalui mediasi dengan model dan cara yang berbeda.
- 4. Bagi praktisi ekonomi syariah
 - a. Lebih berhati-hati dalam melakukan praktik ekonomi syariah, baik Lembaga Keuangan Syariah maupun nasabahnya. Saling menjaga agar tidak terjadi sengketa diantaranya.
- 5. Bagi para pihak yang bersengketa
 - a. Memahami penting dan efektifnya penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah cara yang tepat untuk berdamai dengan cara musyawarah.
 - b. Bisa saling terbuka dan menerima pendapat dari pihak lawan, sehingga mediator hakim mudah menemukan poin-poin kesepakatan untuk berdamai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrial. 2009. *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta; Rineka Cipta.
- Basri, Cik Hasan. 2003. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta; Raja Grafindo.
- BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2015.
- Fuady, Munir. 2000. *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Harahap, Yahya. 2008. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasil wawancara dengan hakim mediator Pengadilan Agama Temanggung pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019 pukul 15.00 WIB.
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta; Salemba Humanika.
- Ketua Mahkamah Agung RI. PERMA RI. No. 1 Tahun 2008 tentang *Prosedur Mediasi di Pengadilan*.
- Mannan, Abdul. 2012. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta; Kencana Prenadamedia.
- Mardani. 2009. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*. Jakarta; Sinar Grafika.
- Miles, Matthew B. And A. Michael Huberman. 2005. *Qualitative Data Analysis (terjemahan)*. Jakarta; UI Press.
- Moelong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung; PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Susanti Adi. 2009. *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta : Telaga Ilmu Indonesia.
- Rahmadi, Takdir. 2010. *Mediasi : Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta; Raja Grafindo Perada.
- PERMA No. 1 tahun 2008.

- Rasyid, Roihan 2016. Hukum Acara Peradilan Agama. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Saifullah, Muhammad. 2009. Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. Semarang: Walisongo Press.
- Salam, Moch Faisal. 2007. Penyelesaian Sengketa Bisnis Secara Nasional Dan Internasional. Bandung: Mandar Maju.
- Soekamto, Soejono. 2007. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta; UI Press.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung; Alfabeta.
- Sutiyoso, Bambang. 2008. Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Yogyakarta: Gama Media.
- Umam, Khotibul. 2010. Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia.
- Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.
- Usman, Rachmadi. 2012. Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik. Jakarta; Sinar Grafika
- Zulkarnaen. 2017. Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia. Bandung; Pustaka Setia.